



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 11- K /PM.III- 12/AL/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maracuppang Simbolon  
Pangkat / NRP : Lettu Mar / 17230/P.  
Jabatan : Pama Deppim AAL.  
Kesatuan : AAL.  
Tempat / tanggal lahir : Anggoli, 14 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Padang Sidampuan No. 195 Sibolga  
Sumatra Utara

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer III – 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Laut selaku Papera Nomor : Kep / 86 / XII / 2010 tanggal 8 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak / 268/K/A L/ XII /2010 tanggal 16 Desember 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Memohon barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Lettu Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL tanggal 13 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Lettu Terdakwa Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL Nomor : R / 02 / I /2010 / Denma, tanggal 15 Januari 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu Rupiah),-

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember 2000 Sembilan sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan September 2000 Sepuluh atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan sampai tahun 2000 Sepuluh di Deppim AAL Surabaya atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan L/50 pada tahun 2004 di Surabaya, setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP 17230/P, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Deppim AAL Surabaya dengan pangkat Lettu Mar.

b. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 Pelda Saa



Kuswanto dan Saksi- 2 Mayor Laut (KH) Burhanudin, S.Sos, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 atau selama kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas ) hari secara berturut- turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2, tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

e. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui surat panggilan ke-1, ke-2 dan ke-3 dan melakukan pencarian / penangkapan, namun Terdakwa tidak ditemukan (Laporan Polisi Nomor : LP.07 / A-12 / 1 / 2010 / Pomal, tanggal 26 Januari 2010 dan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 27 September 2009).

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Deppim AAL tanpa seijin Dandenma AAL atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 atau selama kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas ) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer ( dalam waktu damai ).

**BERPENDAPAT** , Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Januari 2010. terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 9 Nopember 2019 s/d tgl. 27 September 2010

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 27 September 2010 tentang tidak hadirnya terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat kaotmil Nomor : B/60/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer III- 12
2. Surat kaotmil Nomor : B/269/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan militer
3. Surat kaotmil Nomor : B/499/III /2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan militer

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Detasemen Markas AAL Nomor : R/21/IV/2011 tanggal 13 April 2011 tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Lettu Mar Maracupang NRP.17230/P dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa Lettu Mar Maracupang . NRP. 17230/P. dilakukan tanpa hadirnya terdakwa ( Secara In absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 : Nama Lengkap : Kuswanto, Pangkat / NRP Pelda Saa / 54700, Jabatan : Bama Denma AAL , Kesatuan, AAL, tempat / tanggal lahir : Malang, Juli 1983 , kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin : laki- laki, agama : Islam, alamat : Perum Tas 3 Blok G 7/3 Tulangan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinas di Deppim AAL sekira bulan Juni tahun 2009 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Nopember 2009 secara berturut- turut sampai dengan sekarang dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pihak kesatuan pernah melakukan pemanggilan melalui surat panggilan ke-1, ke-2 dan ke-3 dan pencarian / penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 : Nama Lengkap : Burhanudin, S.Sos , Pangkat / NRP Mayor Laut (KH) / 12337/P, Jabatan : Kasilatpim Deppim , Kesatuan : , AAL , tempat / tanggal lahir : Jakarta, 26 Pebruari 1971, kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin : Laki- laki, agama : Islam, Alamat Perum TNI AL Blok H-I / 5 Candi Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinas di Deppim AAL sekira bulan Juni tahun 2009 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Nopember 2009 secara berturut-turut sampai dengan sekarang dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan / atasan yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pihak kesatuan pernah melakukan pemanggilan melalui surat panggilan ke-1, ke-2 dan ke-3 dan pencarian / penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal Penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Lettu Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL tanggal 13 Agustus 2010.

- 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Lettu Terdakwa Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL Nomor : R / 02 / I / 2010 / Denma, tanggal 15 Januari 2010

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan L/50 pada tahun 2004 di Surabaya, setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP 17230/P, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Deppim AAL dengan pangkat Lettu Mar.NRP 17230/P
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- 1 Pelda Saa Kuswanto dan Saksi- 2 Mayor Laut (KH) Burhanudin, S.Sos, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 atau selama kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas ) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2, tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui surat panggilan ke-1, ke-2 dan ke-3 dan melakukan pencarian / penangkapan, namun Terdakwa tidak diketemukan (Laporan Polisi Nomor : LP.07 / A-12 / I / 2010 / Pomal, tanggal 26 Januari 2010 dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 27 September 2009)
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : “ Militer “

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Deppim AAL dengan pangkat Lettu Mar NRP. 17230/P . hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur AAL selaku Papera Nomor Kep/ 86/ XII / 2010 tanggal 8 Desember 2010 .yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Lettu Mar Pta NRP. 17230/P Anggota Deppin AAL, yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil III- 12 Surabaya.

2 Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Lettu Mar NRP. 17230/P

3 Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Lettu Mar NRP. 17230/P. satu kesatuan dengan para saksi di AAL dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Lettu Mar NRP. 17230/P..

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ( Dolus ) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) menurut Memori Van Toelichting ( MVT ) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Bahwa “ melakukan ketidak hadiran tanpa izin “ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Akademi Angkatan Laut ( AAL).

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa..

5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 27 September 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Pomal



Lantamal V untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuat laporan Polisi tertanggal 26 Januari 2010.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 9 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 27 September 2010 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan dari Dandenma AAL Nomor : R/ 21/ IV / 2011 tanggal 13 April 2011 dan juga dikuatkan dengan adanya satu lembar daftar absensi atas nama Lettu Mar Maracupang NRP. 17230/P.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 27 September 2010 atau selama 319 ( Tiga ratus Sembilan belas ) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.

2 Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut



baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut – turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 27 September 2010 atau selama 319 ( Tiga ratus Sembilan belas ) hari.
2. Bahwa benar selama waktu 319 ( tiga ratus Sembilan belas ) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 319 ( Tiga ratus Sembilan belas ) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi- sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang terdakwa berada dalam dinas militer , Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa ketika terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu terdakwa berpangkat. Lettu Mar. dan menjabat sebagai Pama Deppim Hal ini menunjukkan terdakwa



- adalah seorang anggota militer aktif
2. Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
  3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI,

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Lettu Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL tanggal 13 Agustus 2010.

- 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Lettu Terdakwa Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL Nomor : R / 02 / I / 2010 / Denma, tanggal 15 Januari 2010.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administrative berkas perkara terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang- undang nomor 31 tahun 1997

2 Ketentuan perundang- undangan

lain yang bersangkutan..

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Maracuppang Simbolon Lettu Mar NRP 17230/P ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Lettu Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL tanggal 13 Agustus 2010.
- 2. 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Lettu Terdakwa Mar Maracuppang Simbolon NRP 17230/P dari Dandenma AAL Nomor : R / 02 / I /2010 / Denma tanggal 15 Januari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Sasmito, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Siti Marwah Peltu (K) NRP 561626, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Joko Sasmito, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 574162

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II,  
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

Ttd  
M. Suyanto, S.H  
Sugiarto, S.H  
544973  
Chk NRP 548431

Ttd  
Mayor Chk NRP  
Mayor

Panitera,

Ttd

Siti Marwah  
Peltu (K) NRP 561626

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)